PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
Jalan Jakarta No. 8, Loa Bakung ☎ (0541) 271569
SAMARINDA

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

Antara
PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
Dan
PENANGGUNG JAWAB KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Sungai Kunjang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DWI SITI NOORBAYAH,S.Sos,M.Si
   Pengguna Anggaran Kecamatan : SUNGAI KUNJANG
   SK Jabatan No/tanggal (selaku P A) : 994/007/HK-KS/I/2023 Tgl 2 Januari 2023
   NIP/NIK : 196905141990032005
   Alamat Kantor : Jl. JAKARTA No. 8
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : INDRA IRAWAN
   Pimpinan Kelompok Masyarakat : IKHLAS 3
   SK (Penetapan Pokmas) No/Tanggal : 400/0465/400.08 Tanggal 14 Maret 2023
   Alamat Sekretariat : LOA BAKUNG
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan **Loa Bakung** Kec. Sungai Kunjang tahun anggaran 2023 merencanakan kegiatan swakelola.

PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam kemampuan teknis untuk melaksanakan pekerjaan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola tipe IV sesuai Rencana Kerja Kel. **Loa Bakung** Kec. Sungai Kunjang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kelurahan.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK,** sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
INDRA IRAWAN	**DWI SITI NOORBAYAH,S.Sos,M.Si**
	NIP. 196905141990032005

Dipindai dengan CamScanner

SAMARINDA 75129

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

Nomor : 400/0469/400.08

Tentang

PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE- KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2023

CAMAT SUNGAI KUNJANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyaakat)Pro Bebaya), telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dimasing-masing Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang melalui rembug kelurahan;

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Walikota samarinda Nomor : 46Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pokmas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan Camat ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda Tahun 2023.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan da Pemberdayaan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Mnegesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun anggaran 2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran ini :

KEDUA : Kelompok Masyarakat dengan susunan pengurus Narasumber dan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditunjuk sebagai pelaksana swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing Kelurahan domisili kelompok masyarakat.

KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membantu Lurahdalam menyusun usulan Kegiatan Program Pembangunan Masyarakat di Kelurahan.
2. Membantu Lurah dalam sosialisasi rencana kegiatan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Menandatangani Nota Kesepahaman swakelola Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaa Masyarakat dengan Camat Selaku Pengguna Anggaran.
4. Menandatangani kontrak swakelola Kegiatan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Lurah selaku Pengguna anggaran.
5. Melaksanakan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan swakelola kegiatan Program Pembangunan dan pembedayaan Masyarakat kepada Lurah selaku Pengguna Aggaran.

KEEMPAT : Keputusan Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan walikota Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat serta peraturan perundangf-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 14 Maret 2023

CAMAT SUNGAI KUNJANG

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

DWI SITI NOORBAYAH, S.SOS, M.SI
NIP. 196905141990032005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOA BAKUNG
Jl. Jakarta Blok AI No. 01 Telp. (0541) 271052 Kode Pos 75129
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Nomor : 002/Pokmas-Ikhlas 2/V/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** bulan **Juni** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara **LAILY HIDAYATI, SH, M.Si**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Yang berkedudukan di Jalan Jakarta RT. 81 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sumgai Kunjang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/228/HK-KS/IV/2022, selanjutnya disebut **"Kuasa Pengguna Anggaran"** dan **JUNAIDI**, Ketua Kelompok Masyarakat **IKHLAS 2** yang berkedudukan di Jalan Manunggal RT. 77. RW , Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang berdasarkan kartu identitas No. 64720609660003, berdasarkan Surat Keputusan Camat Sungai Kunjang Nomor : 400/0465/400.08, selanjutnya disebut **"Pelaksana Swakelola"**

MENGINGAT BAHWA:

(a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Dipindai dengan CamScanner

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :

NO	RT	JENIS PEKERJAAN/ KEGIATAN	VOLUME (P x L x T)	NILAI (Rp)
1	11	-Semenisasi Jalan Gg 4 Blok D - Pembuatan Papan Nama Jalan RT 11	-60,40 x 4 x 0,15.M3 - 4 Unit	58.000.000 5.000.000
2	20	-Semenisasi Jalan RT 20	- 108,85 x 2,5 x 0,15. M3	68.000.000
3	24	-Semenisasi Jalan RT 24	- 66,20 x 3 x 0,20. M3	65.000.000
4	25	- Semenisasi Jalan RT 25	- 68,33 x 3 x 0,20. M3	67.000.000
5	36	-Drainase RT 36 -Pembuatan Gapura RT 36	-105 x 0,40 x 0,40. M3 -4,5 x 5 . M2	40.000.000 25.000.000
6	37	-Drainase RT 37	-174,40 x 0,40 x 0,40. M3	66.000.000
7	76	- Semenisasi Jalan RT 76	- 94 x 3 x 0,10. M3	47.000.000
8	77	- Semenisasi Jalan RT 77	-88,30 x 3 x 0,15. M3	65.000.000
9	80	Drainase RT 80	-67,70 x 0,6 x 0,70. M3	40.200.000
			TOTAL	**546.200.000**

Dipindai dengan CamScanner

2. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 546.200.000,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)";**
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu 30 hari.
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. pokok perjanjian;
   c. proposal (apabila ada); atau
   d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
   a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
      3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
   b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
      3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
      5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, sebesar Rp. **546.200.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** dengan cara transfer;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran

LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola

H.JUNAIDI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOA BAKUNG
Jl. Jakarta RT.81 Telp. (0541) 271052 Kode Pos 75129
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Loa Bakung
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
Nomor : 003/Pokmas-Ikhlas3/V/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari selasa tanggal Enam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara LAILY HIDAYATI, SH, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Yang berkedudukan di Jalan Jakarta RT. 81 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sumgai Kunjang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/228/HK-KS/IV/2022, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan INDRA IRAWAN, Ketua Kelompok Masyarakat IKHLAS 3 yang berkedudukan di jalan Kh.Mas Mansyur Gang Dewi RT. 27 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang berdasarkan kartu identitas No.6472063103710003, berdasarkan Surat Keputusan Camat Sungai Kunjang Nomor : 400/0465/400.08, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA:

(a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan

Dipindai dengan CamScanner

menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :

NO	JENIS PEKERJAAN/ KEGIATAN	VOLUME	NILAI (Rp)
1	Gerbang Stainless RT.3	5mx5m	28.000.000,00
2	Gapura stainless RT.4	3mx3,5m	18.000.000,00
3	Drainase RT.5	50mx0,80cmx0,80cm	42.500.000,00
4	Gerbang Gapura RT.5	4,5x5m	25.000.000,00
5	Semenisasi RT 14	13mx3mx15cm	23.000.000,00
6	Drainase RT.14	50mx70cmx40cm	43.800.000,00
7	Drainase RT.26	60mx80cmx70cm	65.000.000,00
8	Pintu Gerbang Stainless RT.27	5mx4m	35.000.000,00
9	Pondasi Paret RT.27	23mx70cmx20cm	30.000.000,00
10	Semenisasi RT.29	80mx3,5cmx15cm	60.350.000,00
11	Semenisasi RT.31	60mx3mx10cm	67.500.000,00
12	Gapura RT.32	4,5mx4,5mx4m	28.000.000,00
13	Pos kamling RT.32	4mx4m	37.000.000,00
Total			503.150.000,00

2. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 503.150.000,-(Lima Ratus tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah)";
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu 30 hari.
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Dipindai dengan CamScanner

5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. pokok perjanjian;
   c. proposal (apabila ada); atau
   d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
   a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
      3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
   b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran
      3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
      5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, sebesar Rp. 503.150.000,-(Lima Ratus tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah)dengan cara transfer;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran

METERAI TEMPEL
FAC46AKX311610309

LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009030005

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola

KELOMPOK MASYARAKAT AL-IKHLAS

INDRA IRAWAN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOA BAKUNG
Jln. Jakarta Blok AI ☎(0541) 271052 Kode Pos 75129 e-mail : kantorlurahloabakung@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** Bulan ***Juni*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga*** bertempat dikantor Kelurahan Loa Bakung :

1. Lurah (Selaku KPA)
2. Sekretaris Lurah (Selaku PPK)
3. Wibisono, S.Hut (selaku PPTK) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
4. Pendamping Kelurahan
5. pendamping Pokmas IKHLAS 2

Telah diserahkan uang sejumlah **546,*200.000,00- (Lima Ratus Empat Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)*.**-untuk pelaksanaan
Kegiatan Program Probebaya Pemkot Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai pegangan yang berkepentingan terutama Pengadministrasi Keuangan Kelurahan Loa Bakung.

Dibuat di Samarinda
Tanggal 06 Juni 2023

Penerima
Ketua Pokmas "IKHLAS 2"

H. NAIDI

Yang menyerahkan
Lurah selaku KPA

LAILY HIDAYATI, SH
NIP. 19820701 200903 2 005

Disaksikan Oleh :

1. Taufik Rakhman, SE (PPK)
2. Wibisono, S.Hut (PPTK) Pembangunan Sarpras
3. Suhaimi, SE (BPP) Kelurahan loa Bakung
4. Pendamping Kelurahan
5. Pendamping Pokmas Ikhlas 2

Mengetahui/Menyetujui :
Lurah/KPA

LAILY HIDAYATI, SH
NIP. 19820701 200903 2 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOA BAKUNG
Jln. Jakarta Blok AI ☎(0541) 271052 Kode Pos 75129 e-mail : kantorlurahloabakung@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini ***Selasa*** tanggal ***Enam*** Bulan ***Juni*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga*** bertempat dikantor Kelurahan Loa Bakung :

1. Lurah (Selaku KPA)
2. Sekretaris Lurah (Selaku PPK)
3. Wibisono, S.Hut (selaku PPTK) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
4. Pendamping Kelurahan

Telah diserahkan uang sejumlah ***503.150.000,-(Lima Ratus Tiga Juta Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)*** untuk pelaksanaan Kegiatan Program Probebaya Pemkot Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai pegangan yang berkepentingan terutama Pengadministrasi Keuangan Kelurahan Loa Bakung.

Dibuat di Samarinda
Tanggal 06 Juni 2023

Penerima
Ketua Pokmas "Ikhlas 3"

INDRA IRAWAN

Yang menyerahkan
Lurah selaku KPA

LAILY HIDAYATI, SH
NIP.19820701 200903 2 005

Disaksikan Oleh :

1. Taufik Rakhman,SE (PPK) .....
2. Wibisono, S.Hut (PPTK) Pembangunan Sarpras .....
3. Suhaimi (BPP) Kelurahan loa Bakung .....
4. Ridho Rusfendi .....

Mengetahui/Menyetujui :
Lurah/KPA

LAILY HIDAYATI, SH
NIP.19820701 200903 2 005

Dipindai dengan CamScanner